



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Eltari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : dprd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 04.2/Kep/H/Setwan/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF
DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpublikasinya kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan menjangkau aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Dialog Interaktif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Dialog Interaktif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Dialog Interaktif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.2/4.02..0.00.0.00.02.0000/001/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Dialog Interaktif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Kegiatan Dialog Interaktif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan Dialog Interaktif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Mengumpulkan materi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan membuat topik Dialog Interaktif;
- c. Mengambil gambar/memotret setiap kegiatan Dialog Interaktif dimaksud;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyelenggara Kegiatan Dialog Interaktif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 6 Januari 2025

PLT, Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 19710114 199903 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 04.2/KEP/SETWAN/2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara Kegiatan Dialog Interaktif
Sekretariat DPRD Provinsi NTT

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Alfonsius Watu Raka, SE,MM	197101141999031006	Penanggung Jawab
2	Nurce Sombu, SH	196808171989031025	Koodinator
3	Polykarpus D. Mauko,S.Kom	197907242009011007	Anggota
4	Yuliasy K. Mawuntu, SH.,MM	19760715 2000122002	Anggota
5	Jorgie Heraldi Dami, S.Ip, MM	199103172010101001	Anggota
6	Dedy Christiyanto Lay,SH	197712202010011008	Anggota
7	Baginda Ali, S.Sos	198307312012121003	Anggota
8	Try D. Mbeo, S.Kom	199612242022022001	Anggota

Plt. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710114 199903 1 006

